



ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PEJABAT PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Januri*

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: janurimuhammadnasir@gmail.com*

Yuli Purwanti

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Fathur Rachman

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Dina Haryati

Universitas Mitra Indonesia, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 12 May 2024, Accepted: 27 July 2024, Published: 04 August 2024

Abstract: *Corruption by local officials in Indonesia is not surprising and is indeed widespread in Indonesia. In various regions and areas, there are always government officials engaged in corruption. The imposition of low penalties for corruption offenders is often questioned by the public as to whether it is appropriate, and many members of the community also lack faith in the credibility of the judicial system due to such penalties. This study employs both a normative juridical approach and an empirical approach. Data collection procedures through field studies focus on primary data, with data collection carried out through interviews. Data processing involves steps such as data examination, classification, and systematization. Based on the research results, the punishment imposed is a judge's policy according to the facts obtained during the trial, such as evidence, witnesses, and so on. Regarding light sentences, if the Public Prosecutor objects, they will reject the sentence and file an appeal.*

Keywords: *Credibility; Local Officials; Imposition of Penalties; Corruption Crimes*

Abstrak: Korupsi oleh pejabat daerah di Indonesia bukanlah hal yang mengherankan dan memang marak terjadi di Indonesia, di berbagai daerah dan wilayah selalu saja ada pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Penjatuhan pidana yang rendah terhadap pelaku tindak pidana korupsi acap kali dipertanyakan oleh masyarakat apakah sesuai penjatuhan pidana yang demikian, dan banyak juga anggota masyarakat yang tidak percaya dengan kredibilitas badan peradilan akibat penjatuhan pidana yang demikian. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan merupakan kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti bukti, saksi dan lain-lain. Mengenai putusan hakim yang ringan jika Jaksa Penuntut umum berkeberatan maka Jaksa akan menolak dan mengajukan Banding.

Kata kunci: *Kredibilitas; Pejabat Daerah; Penjatuhan Pidana; Tindak Pidana Korupsi.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara¹. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa hal esensial dari terjadinya tindak pidana korupsi

adalah memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan mempergunakan uang negara. Sehingga negara dirugikan. Perbuatan korupsi meracuni kehidupan rakyat. Rakyat akan sengsara dibuat koruptor yang merampok uang Negara untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, merampok hak hidup dan hak kesejahteraan yang diperuntukkan bagi rakyat². Sehingga

¹ Darda Pasmatusi, "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).

² Suherman Arifin et al., "Tinjauan Yuridis Tentang Hegemoni Kekuasaan Dan Gaya Hidup Hedonisme Sebagai

berbagai kepentingan rakyat tidak dapat dilakukan karena tidak adanya anggaran yang telah habis dikorupsi.

Berbagai wilayah di Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang timbul akibat tindakan korupsi, seperti kerusakan jalan raya dan ketidaktersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti irigasi untuk perairan. Pemerintah sering kali mengklaim bahwa anggaran terbatas sebagai alasan untuk tidak menyelesaikan masalah ini. Alasan keterbatasan anggaran ini telah menjadi alasan yang sering diungkapkan pemerintah dan diterima oleh masyarakat, padahal hal tersebut sebenarnya disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Korupsi oleh pejabat daerah di Indonesia adalah fenomena yang tidak mengherankan dan sering terjadi di berbagai wilayah, mulai dari gubernur, bupati, walikota, hingga pejabat daerah³. Berdasarkan laporan ICW pada semester pertama tahun 2022, ICW telah menemukan sebanyak 597 kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum dengan 1396 tersangka. Adapun nilai kerugian yang dialami oleh negara akibat tinadakan korupsi tersebut yaitu sebesar 42 Triliun⁴. Salah satu contoh kasusnya adalah yang terjadi di Kabupaten Lampung Utara, di mana Bupati Lampung Utara, AIM, tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). AIM terlibat dalam tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi, dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 600 juta. Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman 10 tahun penjara terhadap AIM, berdasarkan pelanggaran Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selama menjabat sebagai kepala daerah, AIM didakwa telah menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai lebih dari Rp. 100

miliar selama 5 tahun. Dalam persidangan, AIM terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara serta denda Rp. 750 juta, dengan subsider 8 bulan kurungan.

Perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman 10 tahun penjara dan keputusan hakim yang hanya menjatuhkan 7 tahun penjara menunjukkan adanya alasan tertentu di balik keputusan hakim tersebut. Meskipun kasus korupsi yang dilakukan terdakwa sangat besar, mencapai Rp. 100 miliar dan berlangsung terus-menerus selama masa jabatan sebagai Bupati Lampung Utara, tindakan korupsi yang dilakukan secara sistematis dan terencana seharusnya mendapat hukuman yang lebih berat. Hukuman 7 tahun penjara terasa ringan dibandingkan dengan dampak dari korupsi tersebut. Selain itu, hukuman yang terlalu ringan mungkin tidak cukup memberikan efek jera, sehingga korupsi dapat terus terjadi dan ditiru oleh pejabat lain.

Tujuan pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi akan sulit tercapai jika tidak ada efek jera terhadap pelaku dan masyarakat⁵. Hukuman yang ringan dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan warga, yang mengharapkan upaya maksimal dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, hukuman yang sangat rendah dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris⁶, pendekatan melalui telahtelahterhadap teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandanganserta aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Embrio Perilaku Koruptif (Studi Kasus Di Provinsi Banten),” *Jurnal Darma Agung* 32, no. 2 (2024): 665–676.

³ Desi Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala Daerah," *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58.

4 Yogi Oktari, Lely Indah Mindarti, and Sujarwoto Sujarwoto, "Urgensi Etika Pejabat Publik Dan Peranan Generasi Z Dalam Studi Administrasi Publik," *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 11–20.

⁵ Debby Wulandari Putnega, Ino Susanti, and Tian Terina, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati (Studi Putusan

Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN. Tjk),” *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 110–125.

6 Yuli Purwanti et al., “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 64–71; Mirwansyah Mirwansyah, Tedi Gunawan, and Mohammad Lutfi, “Prinsip Kehati-Hatian Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Yang Telah Bersertifikat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah,” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 01 (2024): 30–38.

Dan pendekatan langsung dilikasi penelitian untuk melihat secara langsung implementasi dari pertanggungjawaban pidana pada pelaku pencemaran nama baik melalui internet.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan data melalui studi lapangan yang menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara. Dengan para informan di lokasi penelitian. Pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah antara lain Pemeriksaan data, klasifikasi data dan sistematika data. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis yang diperoleh menurut sifat dan gejala dan peristiwa hukum yang berlaku ditautkan dengan teori-teori hukum pidana kemudian diambil kesimpulan secara induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara⁷. Berdasarkan pengertian tersebut, maka diketahui bahwa unsur dari tindak pidana antara lain:

1. Melawan hukum, mencakup perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materiil. Melawan hukum secara formal berarti suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar peraturan atau perundang-undangan, namun tetap dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat maupun norma-norma kehidupan sosial yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat

2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi Suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut menyebabkan bertambahnya kekayaan bagi pelaku perbuatan tersebut, orang lain (yang diuntungkan bukan pelaku langsung) atau suatu lembaga (korporasi).
3. Berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat Lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.

Yang dimaksud perekonomian negara dalam undang-undang tindak pidana korupsi adalah perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Sedangkan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan tersebut, artinya suatu perbuatan dikatakan korupsi jika perbuatan tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan atau jabatan yang dipercayakan negara pada seseorang⁸. Kewenangan yang dimaksud bukan hanya terdapat pada diri penyelenggara negara, tetapi juga kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kepada pribadi, pihak swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga lainnya yang berkaitan dengan masalah keuangan atau perekonomian negara⁹.

Akibat hukum dari perbuatan korupsi oleh terdakwa yaitu dikenakan pidana penjara 7 (tujuh) tahun oleh Majelis Hakim atas tuntutan 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum tahun. Sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Akibat hukum lainnya yaitu dikenakan pidana denda bagi terdakwa dan kewajiban untuk membayar denda serta adanya pidana tambahan seperti pada amar putusan

⁷ Cecep Dudi Muklis Sabigin, "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 49–58.

⁸ Ahmad Rosidi et al., "Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi 'Tinjauan Analisis Undang-Undang

Perlindungan Saksi Dan Korban,'" *Jatishwara* 38, no. 2 (2023): 134–147.

⁹ Yuli Purwanti, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 58–70.

majelis Hakim yaitu Menambahkan kepada terdakwa I AIM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 77.533.566.00,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan uang dikembalikan oleh terdakwa I dengan ketentuan jika terdakwa I tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa I AIM berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun terhitung sejak terdakwa I selesai menjalani pidana pokoknya. Dengan diputus demikian oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang berarti akibat hukum tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa. Tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan merupakan kebijakan hakim sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan seperti bukti, saksi dan lain-lain. Mengenai putusan hakim yang ringan jika Jaksa Penuntut umum berkeberatan maka Jaksa akan menolak dan mengajukan Banding.

Putusan Hakim. Putusan hakim atau sama dengan putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi bahwa pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam memutuskan suatu perkara, majelis Hakim dalam hal ini memberikan pertimbangan, pertimbangan-pertimbangan hakim yang meliputi pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Untuk dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tidak pidana tertentu saja dan tidak berlaku dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tidak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana terhadap si pembuat dalam undang-undang terbagi atas dua(2), yaitu dasar-dasar diperingannya pidana umum dan dasar-dasar diperingannya pidana khusus. Dasar umum berlaku untuk tindak pidana umum, sedangkan dasar khusus berlakunya untuk tindak pidana khusus.

Dalam pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan terdakwa dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 20(dua puluh) tahun Akan tetapi pada kasus ini terdakwa hanya dikenakan separuh dari pidananya saja yaitu 10 tahun penjara dengan dasar pertimbangan oleh hakim antara lain, Terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan, terdakwa juga kooperatif dengan Pengadilan, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa juga masih muda masih mempunyai banyak waktu untuk berubah dan memperbaiki dirinya.

Peneliti berpendapat bahwa tindak ringannya hukuman yang diberikan kepada

pelaku tindak pidana korupsi akan sangat mempengaruhi dalam Upaya pemberantasan korupsi Dimana tidak ada efek jera baik bagi pelaku atau pun bagi Masyarakat pada umumnya sehingga akan oknum lain tidak akan takut untuk korupsi mengingat pidananya sangat ringan dan uang yang dihasilkan sangat banyak.

Dasar-dasar diperberatnya pidana oleh pengadilan anatar terdiri dari dasar pemberatan secara umum dan dasar pemberatan secara khusus. Dasar pemberatan secara umum antara lain:

1. Dasar pemberatan karena jabatan

Pemberatan karena jabatan diatur didalam Pasal 52 KUHPidana. Dasar pemberatan pidana tersebut adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri sipil) mengenai empat hal, ialah dalam melakukan delik dengan (1) melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan; (2) memakai kekuasaan jabatan; (3) menggunakan kesempatan karena jabatan; (4) menggunakan sarana yang diberikan karena jabatan.

2. Dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52 (a) KUHPidana yang berbunyi: "Bilamana pada suatu waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat di tambah sepertiga". Alasan pemberatan pidana ini terletak pada penggunaan bendera kebangsaan, dari sudut objektif dapat mengelabui orang-orang, menimbulkan kesan seolah-olah apa yang dilakukan si pembuat itu adalah perbuatan resmi, sehingga oleh karenanya dapat memperlancar atau mempermudah si pembuat dalam usaha melakukan kejahatan.

Pemberatan secara umum yaitu dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*). Pengulangan dalam hukum pidana yang merupakan dasar pemberatan pidana ini¹⁰, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan

Undang-Undang. Pemberatan pidana dengan dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum dari tindak pidana yang dilakukan sebagaimana dalam Pasal-pasal 486, 487 dan 488 KUHPidana harus memenuhi 2 (dua) syarat esensial, yaitu: (1) orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kali itu, hak negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa; (2) melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu belum lewat 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruhnya pidananya yang dijatuhkan.

Dasar pemberatan pidana khusus maksudnya ialah pada si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang bersangkutan, hal sebab diperberatnya dicantumkan secara tegas dalam dan mengenai tindak pidana tertentu tersebut. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja dan tidak berlaku pada tindak pidana lain. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat tersebut antara lain yang dimuat dalam Pasal 363, Pasal 365, Pasal 374, Pasal 375 dan lain sebagainya.

Untuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara, terutama jika dilakukan secara massif dan terstruktur, seharusnya pengadilan mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman maksimal. Hal ini penting untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai contoh bagi pejabat lain agar tidak terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dengan demikian, hukuman yang tegas dapat memberikan pesan yang jelas tentang komitmen hukum dalam memberantas korupsi serta mendorong terciptanya budaya integritas di kalangan pejabat publik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana korupsi dalam putusan No.6/Pid. Sus-TPK/2020/PN.Tjk, didasarkan atas beberapa pertimbangan. Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada surat dakwaan. Setelah hakim membaca isi surat dakwaan tersebut, hakim

¹⁰ Prianter Jaya Hairi, "Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept

and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)," *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 199–216.

belum bias memastikan terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim belum bisa menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan sekaligus memutus perkara ini, majelis hakim memperhatikan alat bukti dan pertimbangan yuridis dalam perkara ini. Adapun alat bukti yang didapatkan dalam perkara ini, yaitu keterangan saksi dan pembuktian di Persidangan.

Majelis hakim telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau dihukum seingan-ringannya. Menimbang bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan telah didakwa oleh penuntut umum melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jucis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan ke satu pertama dan melakukan "beberapa tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur didalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa, dan barang bukti maka didapatlah fakta-fakta hukum dipersidangan. Dimana keterangan saksi yang didengar dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa serta dengan diajukannya barang bukti dipersidangan. Salah satu fakta hukum tersebut sebagai berikut:

1. Saksi adalah mantan Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) tahun 2016-2018
2. Bahwa saksi menjadi kepala ULP berdasarkan SK Bupati Lampung Utara yang dijabat oleh AIM
3. Nahwa tugas ULP adalah menyelenggarakan lelang dengan dana bersumber dari

4. Bahwa proses lelang akan dilakukan setelah mendapat surat permohonan dari PPK dari dinas terkait.
5. Bahwa saksi sebagai sebagai Kepala UPL bertanggung jawab kepada Bupati AIM pada pelaksanaannya saksi berkoordinasi dengan para Kepala Dinas yang mengadakan lelang
6. Bahwa ada arahan untuk memenagkan rekanan tertentu dalam proses lelang yaitu dimana saksi sebagai Kepala ULP menerima catatanan/daftar plottingan pemenang dari sekretaris saksi yang bernama Hairul Naibal yang menurut informasi beliau catatanan tersebut berasal dari dinas terkait.
7. Bahwa daftar catatatan plottingan itu berupa catatan dalam selembur kertas yang berisi nama-nama Perusahaan
8. Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kepala ULP sudah terjadi arahan untuk memenagkan rekanan tertentu.
9. Bahwa rekanan yang berdasarkan arahan yang akhirnya menjalankan proyek.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan tindak pidana telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan majelis yakin akan kesalahan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum.

Sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim meninjau apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, berkaitan dengan ada tidaknya alasan penghapusan pidana, dimana dalam kasus ini Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena dan harus

dihukum pula membayar ongkos perkara. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan, penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan, serta lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman yang akan dijatuhkan, serta lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

KESIMPULAN

Kesimpulan putusan hakim untuk memberikan pidana tujuh tahun penjara kepada pelaku merupakan kebijakan bagi hakim dalam memutus perkara. Terhadap putusan yang dianggap ringan tersebut dapat mengajukan upaya banding. Ringannya putusan yang diberikan sangat mempengaruhi pemberantasan korupsi yang sedang diupayakan oleh pemerintah. Karena tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku dan bagi Masyarakat umumnya tidak akan takut berperilaku korupsi karena uang yang dihasilkan sangat banyak dan hukumannya begitu ringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almega, Debby Wulandari, Ino Susanti, and Tian Terina. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Bupati (Studi Putusan Nomor 6/Pid-Sus-TPK/2020/PN. Tjk)." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 4, no. 2 (2021): 110-125.
- Arifin, Suherman, Ujang Hibar, Sulkiah Hendrawati, Irwanto Irwanto, and Mohamad Ikrom Arasid. "Tinjauan Yuridis Tentang Hegemoni Kekuasaan Dan Gaya Hidup Hedonisme Sebagai Embrio Perilaku Koruptif (Studi Kasus Di Provinsi Banten)." *Jurnal Darma Agung* 32, no. 2 (2024): 665-676.
- Hairi, Prianter Jaya. "'Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia)." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 2 (2018): 199-216.
- Mirwansyah, Mirwansyah, Tedi Gunawan, and Mohammad Lutfi. "Prinsip Kehati-Hatian Proses Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Yang Telah Bersertifikat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 01 (2024): 30-38.
- Oktari, Yogi, Lely Indah Mindarti, and Sujarwoto Sujarwoto. "Urgensi Etika Pejabat Publik Dan Peranan Generasi Z Dalam Studi Administrasi Publik." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 9, no. 1 (2023): 11-20.
- Pasmatuti, Darda. "Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 1 (2019).
- Purwanti, Yuli. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2016): 58-70.
- Purwanti, Yuli, Fathur Rachman, Tedi Gunawan, and Andriansyah Kartadinata. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Metode Phising Oleh Kepolisian Daerah Lampung." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 01 (2023): 64-71.
- Rosidi, Ahmad, Syaifullah Syaifullah, Idris Sardi, and Awaludin Awaludin. "Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi 'Tinjauan Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.'" *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 134-147.
- Sabigin, Cecep Dudi Muklis. "Perspektif Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pejabat Publik Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 49-58.
- Sommaliagustina, Desi. "Implementasi

Otonomi Daerah Dan Korupsi Kepala
Daerah.” *Journal of Governance*

Innovation 1, no. 1 (2019): 44–58.